

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum Indonesia dan Filipina merdeka dan batas-batas wilayah dari kedua negara belum ditentukan tepatnya dua abad yang lalu banyak warga negara Indonesia yang berada di Sulawesi menjadi nelayan sebagai mata pencaharian mereka. Tidak sedikit dari mereka berlayar hingga sampai ke Filipina selatan yaitu pulau Mindanao, banyak dari mereka yang menetap dan memiliki keturunan. Sebagian menikah dengan keturunan asli Filipina. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama Filipina dan *United Nation High Commissioner For Refugees* (UNHCR) sejak 2011 terdapat 8.745 warga keturunan Indonesia di Filipina selatan. Namun dari angka tersebut tidak semua berdarah asli Indonesia, 2.619 adalah keturunan asli Indonesia sedangkan 2.655 Murni Filipina yang bercampur darah Indonesia, selibuhnya memiliki dua kewarganegaraan yakni anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun dimana hasil dari perkawinan campuran antara warga keturunan asli Indonesia dengan keturunan asli warga negara Filipina. (Ginanjar, 2018) Mereka yang tersebar di Filipina Selatan tepatnya di Mindanao, mayoritas terdapat di pulau Balut dan pulau Sarangani. Penduduk Indonesia yang menetap di Mindanao tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara Indonesia karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka hanya memiliki kartu *Alien Certificate of Registration* (ACR) yaitu kartu untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. (Ginanjar, 2018)

Setiap individu yang ada di dunia berhak atas status kewarganegaraan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 1948. Adanya status kewarganegaraan cukup berpengaruh dalam memperoleh hak-hak asasi seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kesetaraan dalam dunia hukum. Namun pada kenyataannya dunia juga menghadapi hal yang meresahkan, yakni masih banyaknya kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau yang dikenal dengan istilah *stateless people*. Dalam dunia Internasional setidaknya ada dua instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan juga bagaimana kasus *stateless people* dapat diminimalisir bahkan dihindari yaitu dengan adanya konvensi 1954 yang mengatur tentang status orang tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1961 yang membahas tentang pengurangan keadaan orang tanpa kewarganegaraan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus tentang masalah pengungsi atau *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) telah memulai andil dalam merumuskan rancangan konvensi 1954 dan 1961, mengingat bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless people* dapat ditemukan diberbagai belahan dunia. Pada tahun 1974 UNHCR berupaya menyelesaikan masalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dibawa konvensi 1961 karena telah ditunjuk oleh majelis umum PBB dengan cara meminta bantuan kepada negara yang berwenang atau *state party* yang telah bergabung dengan konvensi 1961. Kemudian pada tahun 2011 UNHCR berupaya kembali dalam menyelesaikan permasalahan yang sama yakni lebih berusaha dalam mengembangkan perhatian

terhadap konvensi 1961, sehingga negara anggota yang bergabung dalam konvensi 1961 mengalami peningkatan dari 65 pada tahun 2010 menjadi 71 pada tahun 2011.

Orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau *stateless people* dapat disebabkan karena pelaksanaan birokrasi yang buruk, terutama mereka kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi rasial dari pejabat pemerintah. Setiap manusia dapat memperoleh status kewarganegaraannya namun terkadang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi persyaratannya, misalnya saat pengurusan dokumen mereka dapat saja diminta untuk membayar dengan harga yang terlalu mahal, kemudian waktu yang diberikan dalam pengurusan birokrasi tidak realistis misalnya pada saat pendaftaran. Selain itu adanya konflik yang membuat ketidakstabilan kawasan dapat mempersulit, urusan birokrasi yang tadinya simpel akan menjadi semakin sulit.

Diskriminasi ras atau pertimbangan etnis tertentu dapat menjadi salah satu penyebab orang menjadi *stateless*. Ras yang minoritas cenderung akan mendapat perlakuan yang kurang adil misalnya seperti sering diabaikan dari status kewarganegaraan dan juga mengalami perbedaan dalam pemberlakuan hukum yang ada. Kalangan minoritas yang telah berada dalam suatu negara dari masa kolonial karena melakukan suatu pekerjaan, kemudian saat negara merdeka dan berkembang mereka akan berpotensi untuk dikucilkan, hal ini dapat dilihat dari yang dialami oleh kalangan etnis Tamil di Srilangka dan Nubain di Kenya. Pengabaian status kewarganegaraan juga dialami oleh mereka yang peribumi, hal ini dapat disebabkan karena mereka yang memiliki kebiasaan berpindah-pindah diperbatasan negara dalam menjalani kehidupan sehingga akan dicap sebagai orang asing sehingga

tidak memiliki status kewarganegaraan, seperti yang dialami oleh suku-suku yang tinggal di perbukitan Thailand. Etnis, ras, agama, bahkan bahasa minoritas lebih rentan bagi mereka mengalami *stateless* karena terkadang putusan pengadilan yang menyingkirkan mereka dalam sistem yang sedang diterapkan. Kalangan minoritas juga mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, atau dokumen yang menjadi kelengkapan administrasi untuk menjadi warga negara. (Ciptowiyono, 2013)

Salah satu permasalahan warga keturunan Indonesia yang ada di Filipina selatan, Mindanao yaitu adanya status *Illegal Entrence*, dengan adanya status ini maka menjadi hambatan besar bagi kelangsungan hidup mereka yang ada di Mindanao. Mereka yang berpropesi sebagai nelayan untuk terus berjuang dalam bertahan hidup ditengah keadaan ekonomi yang berada ditingkat rendah. Para perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai nelayan mengambil keuntungan dari keadaan *Illegal Entrence* sehingga para majikan membayar mereka dibawah standar gaji yang berlaku. Disisi lain ada kecemburuan sosial dari para buruh atau para pekerja Filipina disebabkan para atasan lebih percaya kepada pekerja yang berketurunan dari Indonesia karena pekerja yang berketurunan Indonesia jujur, setia, rajin dan tidak banyak menuntut atau meminta kenaikan gaji (Gusnita Putri, 2017)

Indonesia adalah negara yang yang tidak meratifikasi konvensi 1954 yang berkaitan dengan status tanpa kewarganegaraan maupun konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Dengan pilihan Indonesia untuk tidak meratifikasi konvensi maka Indonesia sendiri tidak memiliki keharusan untuk tunduk dengan segala ketentuan yang berlaku. Dalam dunia internasional yang mengatur secara khusus

tentang perjanjian internasional adalah *law of treaty* yang ditandatangani di Vienna, Austria pada tahun 1969 sehingga nantinya dikenal dengan istilah konvensi Wina 1969. Konvensi ini adalah rujukan utama dalam perumusan sebuah perjanjian internasional antar negara, didalamnya mengatur segala aspek dari perjanjian internasional, termasuk soal keanggotaan (*party*) dan keberlakuan (*entry into force*). Berdasarkan *Law of Treaty*, anggota (*party*) adalah negara yang telah menyatakan diri terikat pada perjanjian, dan karenanya perjanjian itu berlaku bagi negara tersebut, pihak di luar anggota disebut "*third state*". Maka suatu negara yang menyangang status anggota sebuah perjanjian internasional wajib tunduk pada isi perjanjian tersebut (Ryanindityo & Purnomo, 2019).

Meskipun Indonesia bukan merupakan Negara yang telah meratifikasi konvensi 1954 dan 1961 namun pemerintah Indonesia tidak lepas tangan dengan kasus diaspora Indonesia yang berstatus *statless* yang bermukim di Mindanao, Filipina selatan. Pemerintah Indonesia menangani masalah keadaan tanpa kewarganegaraan dengan melakukan program untuk mendaftarkan seluruh keturunan Indonesia secara menyeluruh di wilayah Mindanao. Pemerintah Indonesia berusaha mengumpulkan data masyarakat Indonesia di Filipina, masyarakat yang sudah terdaftar oleh pemerintah merupakan bagian dari program KJRI Davao yang berkordinasi dengan *High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang telah dibentuk sejak tahun 2012 (R.T & Baidawi, 2020).

Pada tahun 2016 Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Davao city, Filipina yang pada masa itu dipimpin oleh Berlian Napitupulu, mempromosikan upaya perlindungan orang keturunan indonesia di wilayah mindanao filipina selatan. KJRI juga bekerja sama dengan dengan *United Nations High Comisioner for Refugees* (UNHCR)

dan memberikan formulir kepada para keturunan Indonesia yang telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh data apakah mereka memilih menetap di Filipina atau kembali ke Indonesia. Mereka yang memilih untuk menetap akan diberikan paspor Indonesia sedangkan mereka yang ingin kembali ke Indonesia akan diberikan Surat perjalan Laksana Pasport (SPLP) (Antara, 2016).

Orang Indonesia yang telah lama menetap di Mindanao telah tumbuh dan berkembang semakin banyak, dan menjadikan mereka menyebar diberbagai tempat di wilayah Filipina, tepatnya di Filipina Selatan, Mindanao. Meskipun mereka orang Indonesia yang tidak memiliki status kewarganegaraan namun pemerintah Indonesia tetap berupaya dalam melakukan perlindungan terhadap mereka yang menetap disana.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah “bagaimana pemerintah Indonesia melakukan perlindungan terhadap diaspora Indonesia yang berstatus *stateless* di Mindanao, Filipina Selatan?”

C. Kajian Pustaka

Adapun tulisan pertama yaitu sebuah artikel dengan judul “*Peran Diaspora Indonesia-Filipina Dalam Pemberdayaan Ekonomi Warga Keturunan Indonesia Pemukim Di Filipina Selatan*” yang ditulias oleh Rara Gusnita Putri dimuat dalam JISIP UNJA pada tahun 2017 dengan hasil temuan bahwa dengan adanya peningkatan keterampilan guna meningkatkan produktifitas WNI Mindanao Selatan Filipina, program diaspora Indonesia Filipina mendorong WNI untuk lepas dari ketimpangan sosial dan marginalisasi ekonomi yang ada (Gusnita Putri, 2017). Untuk artikel yang kedua dengan judul *Analisis Wacana*

Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional yang ditulis oleh Hana Naufanita, Raden Maisa tudono dan Ani Soetjipto pada tahun 2108 dan dimuat dalam Jurnal Kajian Wilayah dengan hasil temuan bahwa diaspora diartikulasikan oleh aktor non negara yang umumnya adalah expatriate yang awalnya pengkhianat menjadi asset negara. Actor negara dan non negara memiliki motif memaksimalkan capital melalui keahlian, remitasi dan investasi. Hal ini dikukuhkan dalam peraturan president no. 76 tahun 2017 tentang fasilitas masyarakat Indonesia di luar negeri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung negara untuk meraup capital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara continue diciptakan. Penelitian tersebut berfokus kepada relasi power dalam wacana diaspora Indonesia, serta meninjau konsep identitas nasional dalam HI yang umumnya berbasis negara sebagai actor tunggal dan berdaulat (Naufanita, Maisa Yudono, & Soetjipto, 2018). Berlanjut ke artikel selanjutnya yang mengupas tentang “*Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Bagi Diaspora Indonesia*” yang ditulis oleh May Lin Charity pada tahun 2016 dan dimuat dalam Jurnal Konstitusi yang menghasilkan temuan bahwa dwikewarganegaraan adalah sebuah keniscayaan, disamping didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenap tumpah dara Indonesia, termasuk didalamnya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian artikel yang keselanjutnya membahas mengenai kasus etnis ynag ada di Rohingya dengan judul *Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Statle People) Dalam Hukum Internasional* yang ditulis oleh Rahmawati Novia pada tahun 2019 dan dimuat dalam Journal of

International Law menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historical, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan etnis dari diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional (Lim Charity, 2016). Berlanjut ke tulisan lainnya yang ditulis oleh Yola dan Aji Wibowo yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adigama dengan judul *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional* dengan hasil temuan bahwa undang-undang yang dianggap mendiskriminasi etnis Rohingya akan dicabut oleh pemerintahan Myanmar dan menghapus syarat-syarat yang memberatkan bagi etnis rohingya untuk mendapat hak-hak perlindungan sebagai warga negara (Yolla & Wibowo, 2018). Tulisan yang ditulis oleh Made Nurmawati dan I Nengah Suantra dengan judul *"The Arrangement of Dual Citizenship of The Indonesian Diaspora :A Legal and Human Right Perspective"* yang dimuat dalam Jurnal Magister Hukum Udayana pada tahun 2020 yang membahas mengenai status warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dimata hukum Indonesia. Dengan hasil temuan bahwa status kewarganegaraan sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun belum saatnya untuk memberikan status kewarganegaraan ganda tanpa batas, karena perlu kajian mendalam mengenai implikasi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan hukum serta perubahan peraturan perundang-undang yang terkait (Nurmawati & Suantra, 2020). Artikel yang selanjutnya yang ditulis oleh Lili Andayani dengan judul *"Indonesian Diaspora Empowerment: A Concept In Strengthening Diplomacy For National Defense"* yang dimuat dalam Jurnal Pertahanan pada tahun

2020 menganalisis pemberdayaan Diaspora Indonesia dalam penguatan diplomasi untuk pertahanan negara (Andayani, 2020). Tulisan selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Hafidz R.T dan Ahmad Baidawi yang dimuat dalam jurnal Sosiso Dialektika pada tahun 2020 dengan judul “*Citizenship Dilema for Indonesia in Southern Mindanao*”. tulisan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam menangani dilemma masyarakat keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao selatan Filipina, dengan hasil temuan bahwa pemerintah dalam menangani masalah diatas tersebut dengan mengorganisasikannya kedalam Diaspora Indonesia dan kemudian meningkatkan status mereka menjadi (Warga Negara Indonesia Terdaftar). (R.T & Baidawi, 2020)

Dari berbagai *literature review* yang ada, kelebihan yang dimiliki ialah tulisan yang telah ditulis telah diterbitkan, serta dapat menjadi acuan atau pembandingan dalam melakukan penelitian ini. Namun dari tulisan yang ada, tidak ditemukan tulisan yang membahas mengenai diaspora Indonesia yang tidak memiliki status kewarganegaraan sehingga perlunya peran pemerintah dalam memperhatikan hal ini. Misalnya seperti karya yang ditulis oleh Gustina (2017) yang hanya membahas diaspora dalam aspek ekonomi, dan tulisan yang ditulis oleh May (2016) dimana membahas mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus diaspora Indonesia yang memiliki dwikewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya khususnya terkait diaspora Indonesia di Filipina Selatan.

D. Kerangka pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Istilah kepentingan nasional telah digunakan oleh para negarawan dan sarjana sejak berdirinya negara-bangsa untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan entitas berdaulat di arena internasional. Para menteri luar negeri, ahli strategi militer, dan akademisi membahas kepentingan vital negara dengan cara yang menyarankan agar setiap orang memahami dengan tepat apa yang mereka maksud dan akan menarik kesimpulan yang benar dari penggunaan istilah tersebut. Kepentingan nasional telah memperebutkan dominasi atas pikiran dan tindakan manusia sepanjang sejarah sistem negara modern. Prinsip umum dari sebuah kepentingan nasional adalah dimana suatu bangsa atau negara yang melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan kebijakan luar negerinya dapat mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan bagi negaranya (Morgenthau, 1949).

Ada beragam pandangan mengenai kepentingan nasional sendiri. Realisme, liberalisme, konstruktivisme, masing-masing memiliki pandangan terhadap kepentingan nasional. Misalnya kaum realis yang melihat bahwa kepentingan nasional sendiri menyangkut dengan keamanan suatu negara, dimana mereka melihat bahwa kebijakan luar negeri harus menghasilkan ketakutan terhadap negara lain agar mereka tidak berani dalam melakukan serangan. Jika keamanan terancam maka kepentingan nasional terancam. Sedangkan dari kacamata liberal bahwa kepentingan nasional tidak hanya terbatas pada keamanan negara saja, melainkan kesetabilan ekonomi dan pasar juga harus tetap menjadi acuan. Konstruktivisme sendiri melihat Kepentingan nasional senantiasa terbentuk, bertransformasi, dan menyesuaikan diri dengan struktur

politik internasional yang ada. Hal ini dimungkinkan karena struktur yang ada pada dasarnya dibentuk oleh gagasan bersama atau ide. konstruktivis percaya bahwa walaupun kepentingan nasional didasarkan pada kepentingan negara, ia bukanlah sesuatu yang given dan tetap, melainkan senantiasa berubah (Umar, 2014)

Namun terlepas dari berbagai sudut pandang, kepentingan nasional tetaplah sebuah kebijakan yang harus mengedepankan kesejahteraan bagi negara. Para pemimpin dari semua negara-bangsa bertindak secara rasional dalam mengejar tujuan-tujuan negara, yaitu bahwa negara-negara mengadopsi kebijakan-kebijakan yang diyakini oleh para pemimpin mereka memajukan kesejahteraan masyarakat mereka, apa pun sistem konstitusionalnya. Seseorang tidak diminta untuk menilai apakah tindakan negara itu hemat biaya, bijaksana atau bermoral dibawah keadaan di mana tindakan itu dibuat; diasumsikan hanya bahwa keputusan dibuat dengan alasan tertentu. Kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara berdaulat lainnya yang membentuk lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976).

Adapun dasar dari kepentingan nasional sebagai berikut

1. Kepentingan pertahanan (Perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya dari ancaman kekerasan fisik yang datang dari negara lain, atau ancaman yang datang dari luar terhadap sistem pemerintahannya).
2. Kepentingan ekonomi (Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi termasuk melakukan kerja sama dengan negara lain).

3. Kepentingan Tatanan Dunia (Pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional dimana negara akan merasa aman. Warga negaranya dan perdagangannya dapat beroperasi dengan damai diluar perbatasannya).
4. Kepentingan ideologis (Perlindungan sebuah separangkat nilai yang dimiliki bersama oleh masyarakat suatu bangsa dan diyakini dapat menjadi kebaikan yang universal. (Nuechterlein, 1976)

Seluruh negara yang ada di dunia baik negara miskin, kaya, maju ataupun sedang berkembang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah Negara jika tidak memiliki warga negara. Terbentuknya suatu negara salah satu syaratnya ialah harus adanya warga negara yang berdaulat, sehingga peran warga negara sangatlah penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara, termasuk Indonesai sendiri. Pentingnya peran warga negara terhadap negara menjadikan mereka tidak dapat dipandang sebelah mata. Untuk menciptakan kuliatas sumber daya manusia maka pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam hal tersebut. Pendidikan juga merupakan tolak ukur utama apakah negara dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi, serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder, primer, dan tersiernya. Di negara maju sendiri ketika pendidikan sudah baik maka dapat dipastikan bahwa tingkat kesejahteraan warganegaranya lebih baik daripada negara yang sedang berkembang. (Sujatmoko, 2010)

Pentingnya warga negara sebagai kelangsungan negara, oleh karena itu sudah sepatutnya negara memberikan jaminan hukum yang baik bagi warga negaranya karena para warga negara memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara. Status kewargenagaraan merupakan hal yang

fundamental bagi setiap orang supaya kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal. Lebih-lebih dalam ranah hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari adanya hukum internasional. Adanya indentitas seseorang yang diberikan oleh negara dapat menghubungkan satu orang dengan yang lainnya agar dapat saling terkoneksi di dunia internasional. (Charity, 2016)

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya salah satunya yakni dengan mencanangkan pendidikan menjadi hak bagi setiap warganegara, sebagaimana dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan” (Sujatmoko, 2010). Namun yang perlu diingat bahwa ada orang Indonesia atau keturunan Indonesia yang tidak menetap di Indonesia melainkan bermukim di berbagai tempat dibelahan dunia, salah satunya yaitu di Filipina selatan, Mindanao. Adanya penyebaran masyarakat dari satu tempat ke tempat lain telah ada sejak zaman dahulu. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih kurang 270 juta jiwa tidak semuanya menetap atau tinggal di Indonesia. (BPS, 2021) Mindanao, Filipina selatan merupakan salah satu tempat para keturunan Indonesia bermukim. Banyaknya orang Indonesia yang berada disana namun mereka tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah sehingga mereka termasuk kedalam golongan-orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau *stateless people* dan tidak dapat memperoleh hak dan perlindungan.

Tetapi pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait hal yang demikian. Maka hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memberikan status kewarganegaraan (*certificate of citizenship*) kepada 2.425 diaspora Indonesia yang berstatus *stateless* atau orang keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina. Pada perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-72 pemberian diberikan kepada sepuluh orang keturunan Indonesia (*Person of Indonesian Descents/PIDs*) di Mindanao sebagai simbolis. Kesepuluh orang yang menjadi perwakilan merupakan bagian dari 2.425 PIDs yang telah ditetapkan sebagai WNI oleh Tim *Solution Mission*. Pemberian sertifikat tersebut merupakan hasil dan capaian penting dari misi solusi yang dibentuk Pemerintah Filipina dan Indonesia bersama UNHCR. Misi itu untuk menyelesaikan masalah *stateless people* dari 8.745 orang masyarakat keturunan Indonesia di berbagai tempat di Mindanao. Selama ini mereka tinggal di Filipina tanpa dokumen administrasi kependudukan yang resmi. (Gabrillin, 2017)

Meskipun program yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap namun hal yang demikian dapat memberikan harapan masa depan yang lebih jelas bagi mereka. Karena dengan adanya dokumen yang resmi menjadikan orang dengan status *stateless* dapat memperoleh status kewarganegaraan yang jelas sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dan juga dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara seperti dapat mengikuti proses pemilihan umum, dan juga dapat menikmati program yang diadakan pemerintah seperti, program pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan juga dapat bepergian ke negara lain. Berdasarkan laporan dari KJRI Davao pada tahun 2016 bahwa terdapat lebih kurang 4 ribu orang Indonesia yang menetap Mindanao, di Filipina selatan tidak memiliki dokumen yang sah sebagai warga

negara Indonesia, sehingga pemerintah Filipina menyebut mereka dengan sebutan *undocumented alien* atau orang asing yang tidak mempunyai dokumen. Dengan keadaan yang seperti ini maka orang Indonesia akan lebih mudah untuk dieksploitasi, serta perlakuan yang kurang adil dari perusahaan misalnya seperti dipaksa melakukan *illegal fishing* melakukan penyelundupan barang-barang illegal dan rawan dilibatkan dalam kejahatan lainnya. Oleh karenanya KJRI Davao City, selaku perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk Mindanao, bekerjasama dengan pemerintah Filipina, dengan dimediasi UNHCR berupaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan terhadap warga keturunan Indonesia yang bermukim di Filipina Selatan guna mewujudkan *Global Action Plan to End Statelessness by 2024* (Tempo, 2016).

E. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini terkait permasalahan Bagaimana pemerintah Indonesia melakukan perlindungan diaspora Indonesia di Mindanao, Filipina Selatan?

- a) Pemerintah Indonesia melakukan pendataan terhadap PIDs (Person of Indonesia Descent dan memberikan dokumen yang sah agar diaspora Indonesia yang berstatus stateless tetap menjadi warga negara Indonesia
- b) Pemerintah Indonesia memberikan layanan pendidikan gratis sehingga diaspora Indonesia dapat memperoleh hak-haknya sebagai manusia yang memiliki status kewarganegaraan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh data mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan diaspora Indonesia yang ada di Filipina Selatan, Mindanao. Data bersumber dari internet, jurnal, makalah, dan buku-buku, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi yang akan membantu untuk menyelesaikan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang yang berisi pengenalan mengenai isu yang akan dibahas, dimana banyaknya orang keturunan Indonesia yang bermukim di Filipina namun mereka tidak memiliki dokumen sehingga dikenal dengan istilah *stateless people*.

Bab 2 : Diaspora Indonesia di Filipina: Konsep dan Implementasi

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah terjadinya diaspora Indonesia di Filipina selatan, memaparkan

Bab 3 : Permasalahan dalam perlindungan diaspora Indonesia di Filipina

Tidak mudah dalam menanggulangi berbagai masalah yang terjadi didalam maupun luar negeri. Pada bagian ini akan berbicara mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan diaspora Indonesia,

Bab 4 : Dinamika kebijakan perlindungan WNI oleh pemerintah Indonesia

Dibagian ini akan dibahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan diaspora Indonesia di Mindanao, Filipina selatan.

Bab 5 : Kesimpulan

Pada bagian terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga kekurangan yang telah dipaparkan beserta saran yang disajikan agar tulisan yang telah ditulis dapat lebih komprehens

